



PENETAPAN

Nomor 737/Pdt.P/2024/PA.Tsm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Balariuk Rt 008 Rw 002 Desa Singasari Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Pemohon I ;
dan

xxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Balariuk Rt 008 Rw 002 Desa Singasari Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor : 737/Pdt.P/2024/PA.Tsm, tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut Syariat

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 737 /Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taraju pada tanggal 20 April 2022 bertempat di Kampung Balariuk Rt 008 Rw 002 Desa Singasari Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya.;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup, dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;

Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah yang merupakan Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak (**ROSIDIN bin WINATA**) dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak (**ABDUL HAMID**) dan Bapak (**AWAN MOCH NAWAWI**), serta yang menyaksikan pernikahan tersebut adalah Ibu (**AI SITI KHODIJAH**) dan Ibu (**NETI NITASIAH**) dan ada Ijab Qobul antara mempelai laki laki dengan wali dan dengan Maskawin berupa Uang tunai sebanyak Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dibayar tunai;

Bahwa ijab kabulnya dilangsungkan antara Pemohon I (**HENDAR bin HOLIL**) dengan wali nikah yang merupakan Ayah Kandung Pemohon II bernama (**ROSIDIN bin WINATA**) Wali Nikah membacakan ijab : Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau ananda **HENDAR bin HOLIL** dengan anak kandung saya yang bernama **SITI KOMARIAH binti ROSIDIN** dengan maskawinnya berupa Uang tunai sebanyak Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dibayar tunai. , dan mempelai pria membacakan kabul : Saya terima nikah dan kawinnya **SITI KOMARIAH binti ROSIDIN** dengan mas kawinnya yang tersebut, dibayar tunai. , kemudian setelah dibacakannya bacaan ijab kabul oleh wali dan mempelai pria, saksi-saksi menyatakan bahwa pernikahannya tersebut sah;

Bahwa antar Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 737 /Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah hingga permohonan ini diajukan, Para Pemohon belum mendapat buku nikah atau tidak tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa karena bukti pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, maka mohon perkawinan ini agar diitsbatkan di Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Bahwa permohonan itsbat nikah ini, Para Pemohon sampaikan untuk membuat Buku Nikah dan administrasi lainnya;

Bahwa selama masa pernikahan tersebut, belum pernah terjadi perceraian, Para Pemohon belum pindah keyakinan dari Agama Islam;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, bersama ini disertakan Surat Keterangan Pernikahan tidak tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya dengan Nomor: B-076/KUA.10.06.13/PW.01/X/2024 tertanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**HENDAR bin HOLIL**) dengan Pemohon II (**SITI KOMARIAH binti ROSIDIN**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2022 bertempat di Kampung Balariuk Rt 008 Rw 002 Desa Singasari Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya.;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taraju;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya telah menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 737 /Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HENDAR NIK : 3278051510770005 tanggal 12 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI KOMARIAH NIK : 3206135409950001 tanggal 14 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama HENDAR Nomor : 759/AC/2012/PA.Tmk tanggal 06 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama SITI KOMARIAH Nomor : 0148/AC/2022/PA.Tsm tanggal 12 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;
5. Surat Keterangan Nomor : B-076/KUA.10.06.13/PW.01/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 atas nama HENDAR dan SITI KOMARIAH yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-5 dan diparaf;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 737 /Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah bermaterai cukup dan fotokopinya telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

xxxxxxxx, Saksi sebagai Adik Kandung Pemohon II, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal terhadap para Pemohon;

Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah pada tanggal 20 April 2022, di wilayah Hukum Kantor Urusan agama Kecamatan Taraju, namun pernikahan mereka tidak dicatat;

Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;

Bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah kandung bernama ROSIDIN bin WINATA disaksikan dua orang saksi bernama ABDUL HAMID dan AWAN MOCH NAWAWI, mas kawin berupa Uang tunai sebanyak Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dibayar tunai;

Bahwa saksi melihat pada saat pernikahan para Pemohon, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikahnya secara langsung dan diterima oleh Pemohon I;

Bahwa saksi melihat ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I tidak berselang waktu dan dilakukan pada majelis yang sama ;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;

Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;

Bahwa dari perkawinan mereka telah mempunyai anak 2 orang

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk administrasi lainnya ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 737 /Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx. Saksi sebagai Tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal terhadap para Pemohon;

Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah pada tanggal 20 April 2022, di wilayah Hukum Kantor Urusan agama Kecamatan Taraju, namun pernikahan mereka tidak dicatat;

Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;

Bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah kandung bernama ROSIDIN bin WINATA disaksikan dua orang saksi bernama ABDUL HAMID dan AWAN MOCH NAWAWI, mas kawin berupa Uang tunai sebanyak Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dibayar tunai ;

Bahwa saksi melihat pada saat pernikahan para Pemohon, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikahnya secara langsung dan diterima oleh Pemohon I ;

Bahwa saksi melihat ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I tidak berselang waktu dan dilakukan pada majelis yang sama ;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai ;

Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;

Bahwa dari perkawinan mereka telah mempunyai anak orang

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk admisnistrasi lainnya ;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk dijatuhkan penetapan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 737 /Pdt.P/2024/PA.Tsm



Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 20 April 2022, di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Taraju, dengan wali nikah ayah kandung bernama ROSIDIN bin WINATA, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi bernama ABDUL HAMID dan AWAN MOCH NAWAWI, dengan mas Kawin berupa uang Rp.3.000.000,- dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, namun perkawinan tersebut belum dicatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Taraju ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s.d. P.5 , bermeterai cukup, fotokopinya telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P1, P.2 dan P3, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal para Pemohon serta susunan keluarga para Pemohon, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 737 /Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, oleh karenanya Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan akta autentik berupa akta cerai, isi bukti tersebut menerangkan tentang status para Pemohon sebelum menikah, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon bernama Abdul Hamid Bin Rosidin dan Awan Moch Nawawi Bin Solihin ternyata merupakan Adik Kandung Pemohon II dan Tetangga Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2022 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikuatkan bukti P.4, dan P.5 serta kesaksian para saksi, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 April 2022, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taraju, dengan wali nikah ayah kandung, bernama ROSIDIN bin WINATA, ada ijab kabul antara wali dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 737 /Pdt.P/2024/PA.Tsm



Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi bernama ABDUL HAMID dan AWAN MOCH NAWAWI, dengan mas kawin berupa uang Rp. 3.000.000,-dibayar tunai;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan ... dan selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain sampai saat ini (tidak berpoligami);

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *"istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian b. hilangnya akta nikah c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengesahan / itsbat nikah yang dimohonkan para Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 737 /Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh karenanya petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminan ketertiban pernikahan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim patut memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan taraju ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2022 diwilayah Hukum Kantor Urusan agama Kecamatan Taraju ;
3. Memerintahkan Kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taraju ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Sennin tanggal 2 Desember 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriyah., oleh Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. Usman Parid, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Maskur Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 737 /Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Dadang Priatna

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti

Maskur Ramdani, S.H.

Rincian Biaya:

| | | |
|--------------|----|------------|
| 1. PNBP | Rp | 40.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 350.000,00 |
| 4. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 495.000,00 |

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 737 /Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)